




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L A K I P) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Berkat dan AnugerahNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan ini kami susun berdasarkan Surat Bapak Bupati Nias Selatan Nomor: 061/20638/ORB/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP.

Laporan ini disusun dengan melibatkan semua pihak. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, baik ditinjau dari kandungan informasi yang disampaikan maupun redaksionalnya, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Namun demikian mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan seluruh pihak terkait. Terimakasih

Telukdalam, Januari 2023
**Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,**

Ir. NORODODO SARUMAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671022 199402 1 001

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang
.....	1
1.2.	Gambaran
Umum Organisasi	1
1.3.	Susunan
Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	2
1.4.	Landasan
Hukum	11
1.5.	Sistematik
.....	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
a. Rencana Strategis	14
b. Rencana Kinerja (Renja)	15
c. Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
d. Perjanjian Kinerja	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	29
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	30
3.4. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV. PENUTUP	45



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

INSPEKTORAT

Jl. Arah Enggihy Kiri, Nias Selatan, Kode Pos 22500, e-mail: inspektorkabupnias@sel.sdn.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,



GEE, SE., M.A.P.

NIP. 19730111 200804 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Untuk itu telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No 28 tahun 1999, yang selanjutnya diterbitkannya INPRES No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tahun 2022 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dalam jangka waktu tahun 2021 - 2026, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi Tahun 2021 - 2026, yaitu **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022. LAKIP ini juga disusun dalam rangka memenuhi amanat dari peraturan perundangan, khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran umum organisasi

Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertanian Perkebunan dan Peternakan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian, Peternakan serta Sarana dan Prasarana.
4. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan memiliki 4 (empat) bidang, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1.3. Susunan Organisasi Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Struktur Organisasi

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan;

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- b. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Pengembangan prasarana pertanian;
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam di bidang pertanian;
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- k. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- l. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian;
- m. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.

- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Subbagian Umum

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, keuangan, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- f. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

- g. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
- k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
- l. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- m. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

III. BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dibidang prasarana Dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan Penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- e. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan
- f. pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- i. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan

- pengendalian lahan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

A. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan.
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

B. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
- c. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- d. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- e. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

IV. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, serta perkebunan;
- h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- h. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- k. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- l. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- m. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- n. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- o. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- q. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. Melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- e. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di

- bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- g. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - i. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - j. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Perkebunan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. Melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. Melakukan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. Melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. Melakukan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. Melakukan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. Melakukan Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- i. Melakukan pengelolaan izin/rekomendasi teknis bidang perkebunan;
- p. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perkebunan; dan
- q. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

V. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan.
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit dan Produksi.
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui

- jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

B. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- h. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C. Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak,

- hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - e. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - f. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - g. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - k. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
 - l. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - q. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya

1.4. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat dan Nias Selatan di Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- d. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- l. Peraturan Bupati Nias Selatan No 01.5-56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan;
- m. Surat Edaran Bupati Nias Selatan Nomor: 061/20638/ORB/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penyusunan Dokumen SAKIP.

1.5. SISTEMATIKA

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LAKIP Tahun 2022 berupa Pengantar; Gambaran Umum, Data Organisasi berdasarkan Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan nomor : 03 Tahun 2009 meliputi: uraian tugas pokok, fungsi dan wewenang serta Sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Rencana Kerja Tahunan, IKU, Perjanjian kinerja sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan LAKIP Tahun 2022, yang memuat program, kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja analisis sasaran strategis dan Pembiayaan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2021 – 2026 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021, yang disusun berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal lingkungan strategis daerah, faktor sosial ekonomi, serta tugas pokok dan fungsi seluruh satuan kerja perangkat daerah yang di dukung dengan sumberdaya alam masing – masing daerah.

RPJMD disusun sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan. RPJM yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan agar lebih terarah, terkoordinasi untuk menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2016 – 2021 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021–2026, arah Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah masing–masing Instansi dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan instansi 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

a. Rencana Strategis

Visi

Berdasarkan kondisi pertanian Kabupaten Nias Selatan saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka Dinas Pertanian mencanangkan Visi sebagai berikut : **“Nias Selatan Maju Masyarakat Sejahtera”**.

Penjelasan Visi :

- **Nias Selatan Maju** adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 adalah:

1. Menciptakan Kultur dan Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan ;
2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif;
4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif;
5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Sesuai dengan wewenang dan tupoksi yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

No	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya birokrasi tan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM
2	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya Produktivitas tanaman pertanian dan peternakan

Sumber data : Restra Dinas Pertanian 2021-2026

Tabel 2.2: Matriks Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan (terlampir)

b. Rencana Kinerja (Renja)

Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2022 dilakukan perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja PD tahun 2022 adalah :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;

- c. Adanya pergeseran – pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

Tabel 2.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA-PD TAHUN 2022
KABUPATEN NIAS SELATAN

Nama PD : Dinas Pertanian
Jumlah Total Pagu Renja Tahun 2022 : 7.200.174.458

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan Renja			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	indikator	Setelah Perubahan Renja			Bertambah/Berkurang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021					
			Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja					Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
X	X X	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	100%		PROG RAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	100%	-	100%	-			
X	X X	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kab. Nias Selatan	9 dok	5.976.550,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kab. Nias Selatan	9 dok	- 5.976.550	9 dok	-		
X	X X	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	1.000.000,00			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	550.000	- 450.000	1 Dok	605.000

X	X X	0 1	2	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	1.396.900,00			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	920.700	- 476.200	1 Dok	1.012.770
X	X X	0 1	2	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	1.638.800,00			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	983.000	- 655.800	1 Dok	1.081.300
X	X X	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	976.400,00			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	320.000	- 656.400	1 Dok	352.000
X	X X	0 1	2	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kab. Nias Selatan	5 Dok	964.450,00			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kab. Nias Selatan	5 Dok	518.000	- 446.450	5 Dok	569.800
X	X X	0 1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	Kab. Nias Selatan	12 bln	1.807.470.534,18		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan							
X	X X	0 1	2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	14 Bulan	1.496.285.884,18			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	14 Bulan	202.920.000	-1.293.365.884	14 Bulan	223.212.000
X	X X	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Kab. Nias Selatan	12 bln	310.320.000,00								-310.320.000		-
X	X X	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	432.300,00			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	328.000	-104.300	1 Dok	360.800

X	X	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	4 Dok	432.350,00			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	4 Dok	315.000	- 117.350	4 Dok	346.500
X	X	0	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Nias Selatan	2 pkt	38.647.500,00										
X	X	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	Kab. Nias Selatan	20 Stel	26.647.500,00										
X	X	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Nias Selatan	2 Org	12.000.000,00				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan		355.428.358	(70.093.558)	12 bln	313.868.280
X	X	0	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	12 bln	578.400.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	12 bln			-578.400.000	12 bln	-
X	X	0	2,1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Nias Selatan	3 unit	50.000.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Nias Selatan	3 unit	9.520.800		-40.479.200	3 unit	10.472.880
X	X	0	2,1	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan bahan logistik kantor	Kab. Nias Selatan	12 Bln	80.000.000,00		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan kebutuhan bahan logistik kantor	Kab. Nias Selatan	12 Bln	70.782.000		-9.218.000	12 Bln	77.860.200
X	X	0	2,1	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nias Selatan	12 Bln	40.000.000,00		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nias Selatan	12 Bln	7.000.000		-33.000.000	12 Bln	7.700.000

X	X X	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara SKPD	Kab. Nias Selatan	100 Kali	400.000.000,00			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara SKPD	Kab. Nias Selatan	100 Kali	198.032.000	-201.968.000	100 Kali	217.835.200
X	X X	0 1	2.0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nias Selatan	12 Bln	8.400.000,00										
X	X X	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Nias Selatan	1 unit	-										
X	X X	0 1	2.0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Nias Selatan	1 unit	-										
X	X X	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatan	12 bln	409.970.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatan	12 bln					
X	X X	0 1	2.1	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barang pakai habis berupa peranko, materai dan benda pos lainnya	Kab. Nias Selatan	3 jenis	8.690.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Barang pakai habis berupa peranko, materai dan benda pos lainnya	Kab. Nias Selatan	3 jenis	4.030.000	-4.660.000	3 jenis	4.433.000	
X	X X	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Nias Selatan	12 Bln	5.280.000,00										
3 9	X X	0 1	2.1	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	Kab. Nias Selatan	264 Bln	396.000.000,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	Kab. Nias Selatan	216 BLN	351.600.000	-44.400.000	216 BLN	386.760.000	

X	X	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	12 bln	76.362.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara						
X	X	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	Kab. Nias Selatan	12 Bln	67.342.000,00			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	Kab. Nias Selatan	12 Bln	51.390.000	-15.952.000	12 Bln	56.529.000
X	X	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Kab. Nias Selatan	12 Bln	9.020.000,00										
3	27	0	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Kab. Nias Selatan	100%		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian							
3	27	0	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kab. Nias Selatan	10 Ha	156.106.800,00		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian							
3	27	0	2.0	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Kab. Nias Selatan	10 Ha	156.106.800,00			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Kab. Nias Selatan	10 Ha	1.180.870.458	1.024.763.658	10 Ha	1.298.957.504
3	27	0	2.0		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	100 ekor	200.000.000,00		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah	tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah							

					a Lain	Lain				Kabupaten/Kota Lain		Kabupaten/Kota Lain							
X	X X	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	Kab. Nias Selatan	12 Bln	9.020.000,00										
3	27	0 2	2.0 6	0 1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Nias Selatan	100 ekor	200.000.000,00		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jumlah pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Nias Selatan	3328 ekor	1.730.295.000	1.530.295.000	3328 ekor	1.903.324.500	
3	27	0 3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kab. Nias Selatan	5 dok		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian								
3	27	0 3	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Kab. Nias Selatan	2 dok	643.680.800,00		Pengembangan Prasarana Pertanian	terlaksananya pengembangan prasarana pertanian							
3	27	0 3	2.0 1	0 1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Tersedianya dokume materi teknis Perda LP2B	Kab. Nias Selatan	1 dok	293.680.800,00										
3	27	0 3	2.0 1	0 2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	jumlah peta lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Kab. Nias Selatan	1 dok	200.000.000,00										

3	27	0 3	2.0 1	0 4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	pengembangan sistem informasi pertanian berbasis website pertanian	Kab. Nias Selatan	1 modul	150.000.000,00			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	pengembangan sistem informasi pertanian berbasis website pertanian	Kab. Nias Selatan	1 paket	51.690.000	- 98.310.000	1 paket	56.859.000
3	27	3	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian	Kab. Nias Selatan	14 unit	-		Pembangunan Prasarana Pertanian		Terlaksananya pembangunan prasarana pertanian						
3	27	0 3	2.0 2	0 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Nias Selatan	2 unit	-										
3	27	0 3	2.0 2	0 2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Nias Selatan	2 unit	-		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Nias Selatan	2 unit	619.604.500	619.604.500	2 unit	681.564.950	
3	27	0 3	2.0 2	0 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Nias Selatan	2 unit	-		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Nias Selatan	8 unit	2.301.815.000	2.301.815.000	8 unit	2.531.996.500	
3	27	0 3	2.0 2	0 4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Kab. Nias Selatan	2 unit	-										
3	27	0 3	2.0 2	0 5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Kab. Nias Selatan	2 unit	-										
3	27	0 3	2.0 2	0 8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan seta Sarana Pendukungnya	Kab. Nias Selatan	2 unit	-										

3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Nias Selatan	2 unit	-			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Nias Selatan	2 unit	274.690.000	274.690.000	2 unit	302.159.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terlaksananya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Nias Selatan	100%											
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penjaminan kesehatan hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	200 ekor	79.671.700,00										
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Mendapat Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Nias Selatan	200 ekor	79.671.700,00										
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terlaksananya penyuluhan pertanian	Kab. Nias Selatan	35 Kecamatan					terlaksananya penyuluhan pertanian						
3	27	07	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian	Kab. Nias Selatan	35 Kecamatan	-			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	terlaksananya penyuluhan pertanian						
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Nias Selatan	1 Tahun	-			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Nias Selatan	1 pkt	142.000.000	142.000.000	1 pkt	156.200.000
									3.996.285.884,18							7.200.174.458			

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di Dinas Pertanian Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian Nias Selatan

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan	Formulasi/cara pengukuran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
							Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Nilai LAKIP	Data pencapaian kinerja	Hasil review dari Inspektorat	Kategori	B	B	B	B	B	B	B	Inspektorat
2		Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis			%		10	20	20	25	25	100	DISTAN
3	Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	mengukur pertumbuhan PDRB sektor pertanian	hasil dari laporan BPS	%	1,04	1,04-2,22	2,22-3,40	3,40-4,00	4,00-4,45	4,45	4,45	BPS
4		Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan	persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun			%		0,52	0,51	0,51	0,51	0,50	2,55	DISTAN
			Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	untuk mengukur produktifitas tanaman padi/tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	4,27	4,29	4,31	4,34	4,36	4,38	4,38	DISTAN
			Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	untuk mengukur Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	6,13	6,16	6,19	6,22	6,25	6,28	6,28	DISTAN
			Produktivitas Cabai per Tahun	untuk mengukur Produktivitas Cabai per Tahun	jumlah produksi/luas tanam	Ton/hektar	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,5	DISTAN

			Populasi Ternak Besar (Babi)	untuk memperoleh data Populasi Ternak Besar (Babi)	mendata jumlah populasi ternak besar (babi)	Ekor	4853	8.956,00	13.156,00	17.356,00	21.556,00	25.756,00	25.756,00	DISTAN
			Produktivitas Kelapa per Tahun	untuk mengukur Produktivitas Kelapa per Tahun	jumlah produksi/luas tanam	ton/hektar	1,05229	1,05760	1,06292	1,06823	1,07355	1,07886	1,07886	DISTAN

d. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah: Untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian, Peternakan, Sarana dan Prasarana di Kabupaten Nias Selatan. Dari 2 (dua) sasaran yang telah dirumuskan, tertuang kedalam 4 (lima) Program Utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan pelayanan public dan tata Kelola pemerintahan	Nilai LAKIP Dinas Pertanian	B
2	Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	1,04%-2,22%
		Jumlah Produksi Padi	25000 ha
		Jumlah Produksi Jagung	2500 ha
		Luas Tanam Tanaman Padi	8834 ha
		Luas Tanam Tanaman Jagung	500 ha
		Luas Tanam Tanaman Hortikultura	10 ha
		Jumlah Bibit Ternak	15251 ekor
		Jumlah Embung yang Terbangun	3 unit
		Jumlah Jalan Pertanian yang Terbangun	8 unit
		Jumlah Rumah Kompos yang Terbangun	1 unit
		Jumlah Alat Minitiler yang Tersedia	3 unit
		Jumlah penyuluh pertanian yang mengikuti pelatihan	20 orang

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	899.209.500	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.788.157.000	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.301.874.500	
4	Program Penyuluhan Pertanian	142.000.000	
Jumlah		7.131.241.000	

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	10%
2	Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan	Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	0,52%
		Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	4,29 ton/ha
		Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	6,16 ton/ha
		Produktivitas Cabai per Tahun	4,7 ton/ha
		Populasi Ternak Besar (Babi)	8956 ekor
		Produktivitas Kelapa per Tahun	1,05760 ton/ha

Program kerja oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

No.	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	987.911.065	
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.053.164.235	
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.707.651.216	
4	Program Penyuluhan Pertanian	142.000.000	
Jumlah		6.890.726.516	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Dalam Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun renja tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan melalui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data – data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di OPD, dan (2) Data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efektivitas dan efisien.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1. Skala Nilai Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% < 100%	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

Capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2022			Kriteria
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas dan kemampuan SDM	1.	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	Persen	10	10	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan Peternakan	1.	persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	0,52	0,52	100	Sangat Tinggi
		2	Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	Ton/hektar	4,29	5,09	118,6	Sangat Tinggi
		3	Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	Ton/hektar	6,16	6,3	102,3	Sangat Tinggi
		4	Produktivitas Cabai per Tahun	Ton/hektar	4,7	4,8	102,1	Sangat Tinggi
		5	Populasi Ternak Besar (Babi)	Ekor	8956	7564	84,5	Tinggi
		6	Produktivitas Kelapa per Tahun	Ton/hektar	1,05760	1,06162	100,4	Sangat Tinggi

Sumber : Data Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan SDM

Capaian Sasaran

Sumber Daya Manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalamnya untuk menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia, merupakan proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik

Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan para Aparatur Sipil Negara, tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecapan ASN dimaksudkan sebagai usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap ASN, sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia selain melalui pendidikan juga perlu dilakukan dengan cara pelatihan kepada para ASN. Pelatihan yang dimaksud dibagi dalam dua bagian yaitu pelatihan diklat dalam jabatan dan kegiatan non diklat. Pelatihan diklat dalam jabatan yang dimaksud meliputi diklat kepemimpinan, fungsional dan diklat teknis sedangkan kegiatan non diklat berupa workshop, seminar, dan pameran. Peningkatan sumber daya manusia perlu dikembangkan melalui pelatihan karena hal tersebut sangat melekat dan mempengaruhi dalam kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran persentase ASN yang mengikuti diklat teknis.

Tabel 3.3. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan SDM

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100\%$ $\frac{2 \text{ orang}}{21 \text{ orana}} \times 100\%$	10%	10%	100%

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Peningkatan Kualitas dan Kemampuan SDM di upayakan ditingkatkan setiap tahunnya dengan 1 indikator kinerja yaitu persentase ASN yang mengikuti diklat teknis. Realisasi kinerja dari ASN yang mengikuti diklat teknis adalah 100% dari target kinerja.

Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM di Dinas Pertanian menjadi prioritas untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam bekerja. Adapun Diklat Teknis yang diikuti oleh ASN di Dinas Pertanian Tahun 2022 yaitu Bimbingan Teknis Biosaka dan Bimtek Preservasi Semen Segar Ternak Babi pada Situasi ASF. Pelaksanaan Diklat Teknis pada Tahun 2022 telah diikuti oleh 2 orang ASN dari Total 21 orang ASN yang ada di Dinas Pertanian.

Dalam peningkatan kualitas dan kemampuan SDM terdapat beberapa kendala yaitu kegiatan dilakukan dengan webinar sehingga terdapat keterbatasan yaitu: peserta tidak dapat mengikuti praktek secara langsung, adanya keterbatasan komunikasi antara peserta dengan narasumber, semua materi yang disampaikan tidak bisa diterima dengan baik karena adanya kondisi sinyal yang kurang baik dan lokasi tempat zoom yang kurang memadai. Untuk itu, pelaksanaan diklat teknis diharapkan dapat dilakukan secara langsung sehingga materi dan prakteknya dapat diserap oleh peserta dengan maksimal.

Manfaat/ dampak yang diharapkan dari diklat teknis ini yaitu setelah ASN mengikuti diklat maka akan dibagikan kepada penyuluh pertanian yang ada dilapangan sehingga tersampaikan juga kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dalam mengembangkan pertanian yang ada di Nias Selatan sehingga hasil pertanian dapat meningkat secara optimal.

2. Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan Peternakan

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Sektor pertanian semakin dirasakan penting bagi pembangunan perekonomian, karena Nias Selatan merupakan daerah pertanian yang sebagian besar masyarakat, khususnya yang hidup di daerah pedesaan, kehidupan ekonominya masih sangat bergantung dari hasil pertanian. Di samping itu, sektor pertanian juga mampu menyediakan lapangan kerja, mampu mendukung munculnya industri yang berbahan baku pertanian. Oleh karena itu, sudah sepantasnya untuk meningkatkan dan mengembangkan produktifitas pertanian sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian.

Masalah atau problematika yang dihadapi masyarakat sekarang ini khususnya masyarakat petani adalah terletak dalam bidang ekonomi atau pemenuhan kebutuhan. Masalah ekonomi adalah masalah yang sangat rill dalam kehidupan kita. Apabila ekonomi kita meningkat maka tingkat kesejahteraan pun akan meningkat, dan sebaliknya apabila tingkat ekonomi rendah bahkan malah menurun maka tentu tingkat kesejahteraan pun akan menurun dan secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah angka kemiskinan yang sudah ada. Masalah kemiskinan yang terjadi pada masyarakat petani didesa sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan tentang pertanian, pendidikan yang rendah, keterampilan yang kurang dimiliki, masih terikat adat istiadat atau tradisional setempat, sehingga sulit untuk produktifitas pertaniannya. Dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat petani perlu menggunakan langkah-langkah yang tepat, sehingga dalam kegiatannya tidak salah sasaran dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sektor pertanian memberikan peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian Kabupaten Nias Selatan, dimana pemanfaatan sumber daya alam dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia seperti membantu pengolahan tanah, alat bantu transportasi dan juga untuk sumber penghasilan petani. Peningkatan Perekonomian yang produktif dan inovatif melalui

pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan peternakan ditingkatkan setiap tahunnya dengan 6 indikator kinerja. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran meningkatkan perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan Peternakan.

Tabel 3.4. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal serta meningkatnya produktivitas tanaman pertanian dan Peternakan.

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{produktivitas tahun sekarang} - \text{produktivitas tahun sebelumnya}}{\text{produktivitas tahun sekarang}} \times 100\%$ $\frac{4,29 - 4,27}{4,29} \times 100\%$	0,52%	0,52%	100
Produktivitas Tanaman Padi per Tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Padi}}{\text{Total Luas Panen Padi}}$ $\frac{113536 \text{ ton}}{22262 \text{ ha}}$	4,29 ton/ha	5,09 ton/ha	118,6
Produktivitas Tanaman Jagung per Tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Jagung}}{\text{Total Luas Panen Jagung}}$ $\frac{2709 \text{ ha}}{432 \text{ ha}}$	6,16 ton/ha	6,3 ton/ha	102,3
Produktivitas Cabai per Tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Cabai}}{\text{Total Luas Panen Cabai}}$ $\frac{640,8 \text{ ton}}{133,5 \text{ ha}}$	4,7 ton/ha	4,8 ton/ha	102,1
Populasi Ternak Besar (Babi)	$\frac{\text{Jumlah Populasi Ternak Babi Seluruh Kecamatan}}{\text{Jumlah Populasi Ternak Babi Seluruh Kecamatan}}$	8956 ekor	7564 ekor	84,5
Produktivitas Kelapa per Tahun	$\frac{\text{Total Hasil Produksi Kelapa}}{\text{Total Luas Panen Kelapa}}$ $\frac{21773,82 \text{ ton}}{20510 \text{ ha}}$	1,05760 ton/ha	1,06162 ton/ha	100,4

2.1. Persentase Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Produktivitas merupakan perwujudan dari seluruh faktor-faktor (tanah dan non tanah) yang akan berpengaruh terhadap hasil tanam yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Produktivitas merupakan rasio output dengan input, peningkatan produktivitas akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi. Produktivitas merupakan basis dari pengukuran kinerja. Upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan jumlah produksi dan juga

luas areal panen. Peningkatan produktivitas diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Upaya peningkatan produktivitas pertanian dapat dilakukan apabila didukung oleh sumber daya alam, teknologi, sarana parasarana dan juga sumber daya manusia yang memadai. Target capaian persentase produktivitas pertanian pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,52%, dan terealisasi 100% dari target yang ada. Hal yang dilakukan Dinas Pertanian untuk mencapai target tersebut adalah dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti sistem irigasi embung, jalan pertanian, rumah kompos, dan alat mesin pertanian serta pelatihan bagi para penyuluh lapangan.

Irigasi adalah sistem pemberian air ketanah-tanah pertanian guna mencukupi kebutuhan tanaman agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Adapun tujuan irigasi adalah sebagai berikut: membasahi tanaman, merabuk, mengatur suhu, membersihkan tanah atau memberantas hama, menambah persediaan air tanah. Pembangunan embung diwilayah kabupaten Nias Selatan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh para petani, terutama ketersediaan air pada saat musim tanam, dan diharapkan dengan adanya irigasi, maka peningkatan produksi dapat dimaksimalkan dan indeks penanaman dapat meningkat. Capaian realisasi pembangunan embung di tahun 2022 yaitu



2

unit atau 100% dari target. Pembangunan embung dilaksanakan di Desa sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan di Desa Hilimaera Kecamatan Ulunoyo dengan ukuran masing-masing 15 meter x 28 meter.

Dalam rangka peningkatan usaha tani di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan melaksanakan program Pembangunan Jalan Usaha Tani di beberapa sentra pengembangan pertanian padi sawah, hal ini bertujuan untuk mempermudah aktivitas warga dalam bertani. Pembangunan jalan usaha tani merupakan hal yang sangat dibutuhkan guna memperlancar aktivitas masyarakat dalam bertani. Sebab, jalan yang biasanya digunakan masyarakat sulit untuk dijangkau karena belum memiliki akses yang memadai. Jalan usaha tani bertujuan untuk memberikan fasilitas mobilisasi kepada masyarakat agar mudah dilalui karena jika fasilitas pertanian minim, maka jelas akan berdampak pada minimnya hasil panen nantinya. sehingga dengan pemenuhan fasilitas yang memadai, petani tidak hanya bersemangat dalam bertani, melainkan juga dapat memacu peningkatan produksi pertanian. Hal ini secara tidak langsung menjadi upaya pemerintah daerah dalam merangsang partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan didaerahnya.

Capaian realisasi pembangunan jalan usaha tani di tahun 2022 yaitu 9 unit, hal ini melebihi target yang telah ditentukan yaitu 8 unit. Panjang jalan usaha tani Tahun 2022 mencapai 2.482,1

meter yang berlokasi di desa Bawozaua Kec. Telukdalam, desa Sinar Baru Daro-daro Kec. Lahusa, desa Hiliserangkai Kec. Idanotae, desa Nanowa Kec. Telukdalam, desa Hilifarokha lawa Kec. Fanayama, desa Hilifadolo Kec. Amandraya, desa Hilindraso Kec. Amandraya, desa Hilimaera Kec. Ulunoyo, desa Lawindra Kec. Umbunasi. Keadaan sebelum pembangunan Jalan Usaha Tani di lokasi ini, akses menuju lahan pertanian sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Disamping itu pengangkutan hasil pertanian dari lokasi panen menuju rumah petani mengalami kesulitan yaitu, membutuhkan tenaga dan biaya upah pengangkutan yang cukup tinggi dan juga menyebabkan kesusutan hasil produksi di jalan selama pengangkutan.

Pembangunan jalan usaha tani ini sangat bermanfaat bagi petani dimana dapat mempercepat akses menuju areal pertanian, menekan biaya pengangkutan, menghemat tenaga dan mengurangi penyusutan hasil produksi saat pengangkutan menuju rumah petani. Petani merasa bersyukur kepada pemerintah Kab. Nias Selatan dengan adanya pembangunan Jalan Usaha Tani ini. Harapan Dinas Pertanian sebagai Dinas Teknis supaya pembangunan Jalan Usaha Tani ini, dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.



Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/ jerami/ limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik/ kompos dan dilengkapi dengan alat pengolah pupuk organik, kendaraan roda tiga dan dekomposer. Secara garis besar kompos bermanfaat pada peningkatan kesuburan tanah, merangsang pertumbuhan akar, memperbaiki struktur tanah dengan dengan meningkatnya kandungan organik tanah serta meningkatkan tanah dalam mempertahankan kandungan air. Dengan adanya mikroa pada kompos akan memantu penyerapan unsur hara pada tanah yang menghasilkan senyawa yang dapat merangsang



pertumbuhan tanaman. Tanaman yang dipupuk dengan kompos mempunyai daya tahan yang tinggi dari serangan hama dan penyakit. Disamping itu kualitas tanaman yang dipupuk kompos juga meningkat (tahan disimpan, lebih segar, lebih berat dan lebih enak).

Pembangunan rumah kompos di Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan di desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo dengan ukuran 6 meter x 8 meter, dengan adanya pembangunan rumah kompos diharapkan masyarakat dapat mempergunakannya untuk mengolah limbah/sampah organik menjadi pupuk yang dapat membantu kegiatan budidaya yang dilakukan.

Alsintan atau alat mesin pertanian merupakan sebutan bagi peralatan yang digunakan dalam usaha bidang pertanian. Dalam program pembangunan pertanian, alsintan mutlak dibutuhkan, selain untuk meningkatkan produksi, efisiensi, serta kualitas. Dampak penggunaan alat pertanian secara optimal akan memberi efek positif dalam dunia pertanian seperti meningkatkan panen, menekan biaya operasional dan menekan potensi kerugian hasil panen.

Penggunaan alat dan mesin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian hama, panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian jumlah alat dan mesin pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada.

Tahun 2022 Dinas Pertanian memberikan bantuan alat mesin pertanian kepada kelompok tani yang ada di beberapa Kecamatan yang terdiri dari 3 (tiga) unit Minitiler yang diberikan di desa Sondregeasi Kec. Luahagundre Maniamolo, desa Hilimaera Kec. Ulunoyo, desa Togizita satu Kec. Hilimegai; 2 (dua) unit Traktor roda 2 yang diberikan di desa Ganowo saua dan desa Bawonifaoso Kec. Telukdalam; dan 2 (dua) unit Corn Sheller yang diberikan di desa Bawolahusa doli-doli Kec. Mazino, desa Sisarahili susua Kec. Ulususua.

Diharapkan pemberian alat mesin pertanian kepada masyarakat dapat membantu petani untuk memaksimalkan kegiatan budidaya sehingga hasil produksi yang diperoleh dapat maksimal.



Penyuluh merupakan pendamping petani harus bisa berperan aktif menjalankan program-program pemerintah yang saat ini sedang berjalan, misalnya Upsus, LTT, Opsin, dan lainnya yang memang menjadi salah satu tugas penyuluh dalam peningkatan produksi

Dinas pertanian telah melakukan beberapa pelatihan penyuluhan pada Tahun 2022 yang berguna untuk melatih para petani untuk lebih terampil dalam mendampingi para petani dilapangan,



dan diharapkan dengan adanya pendampingan yang dilakukan penyuluh di lapangan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola komoditas pertanian yang mereka lakukan sehingga produktivitas semakin meningkat.

Tujuan pelatihan kepada penyuluh adalah membangun landasan untuk pelaksanaan tugas Penyuluh Pertanian, menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja, dan tata hubungan Penyuluh Pertanian, memberikan wawasan berpikir dan bertindak secara komprehensif bagi Penyuluh Pertanian Ahli, dan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan sikap sebagai Penyuluh Pertanian.

2.2. Produktivitas Tanaman Padi per Tahun

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Realisasi produktivitas tanaman padi Tahun 2022 yaitu 5,09 ton/ha dimana jumlah produksi/panen padi tahun 2022 yaitu sebesar 113.536 ton yang tersebar dalam 22.262 Ha), hal ini menunjukkan bahwa capaian produktivitas padi di Tahun 2022 melebihi dari target 4,29 ton/ha atau tercapai 118,6%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasi produktivitas padi yaitu 7,9 ton/ha, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan produktivitas padi sebesar 35,5%. Penurunan produktivitas padi di tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu alih fungsi lahan pertanian,



bencana alam, cuaca ekstrim dan juga hama dan penyakit. Namun diharapkan pada musim tanam selanjutnya perlu adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk terus mendukung kenaikan produksi padi tersebut sehingga di musim tanam selanjutnya dapat terjadi peningkatan produksi.

Dengan adanya peningkatan produktivitas padi, akan mendukung program peningkatan swasembada pangan nasional, disamping itu juga peningkatan produktivitas padi dapat membantu bertambahnya pendapatan petani sehingga petani dapat lebih sejahtera. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, penyuluh pertanian, TNI khususnya babinsa dan kelompok tani serta para petani, diharapkan dapat meningkatkan hasil panen padi pada setiap musim tanam. Selain itu juga perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pertanian yang memadai untuk mendukung peningkatan produktivitas padi. Produksi/panen Padi dan Luas Panen Tahun 2022 di wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5. Produksi Padi (ton) dan Luas Panen (ha) per Kecamatan

No	Kecamatan	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)
1	HIBALA	0	0
2	TANAH MASA	0	0
3	PULAU_PULAU BATU	0	0
4	PULAU_PULAU BATU TIMUR	0	0
5	SIMUK	0	0
6	PULAU_PULAU BATU BARAT	0	0
7	PULAU_PULAU BATU UTARA	0	0
8	TELUK DALAM	4.906	962
9	FANAYAMA	6.375	1.250
10	TOMA	0	0
11	MANIAMOLO	39.025	7.652
12	MAZINO	332	65
13	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	6.987	1.370
14	ONOLALU	0	0
15	AMANDRAYA	14.877	2.917
16	ARAMO	6.579	1.290
17	ULUSUSUA	5.590	1.096
18	LAHUSA	4.738	929
19	SIDUAORI	678	133
20	SOMAMBAWA	3.315	650
21	GOMO	4.677	917
22	SUSUA	857	168
23	MAZO	4.412	865
24	UMBUNASI	944	185
25	IDANOTAE	1.209	237
26	ULUIDANOTAE	291	57
27	BORONADU	184	36
28	LOLOMATUA	337	66
29	ULUNOYO	1.377	270
30	HURUNA	408	80
31	LOLOWA_U	2.922	573
32	HILIMEGAI	408	80
33	OOU	1.984	389
34	ONHAZUMBA	0	0
35	HILISALAWAAHE	128	25
	Total Kabupaten	113.536	22.262

Sumber Data : Dinas Pertanian

2.3. Indikator ke-2 Produktivitas Tanaman Jagung Per Tahun Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Produktivitas Jagung Tahun 2022 mencapai realisasi 6,3 ton/ha dari target yang ditentukan yaitu 6,16 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 produktivitas jagung yaitu 5,0 ton/ha, hal ini berarti terjadi peningkatan produktivitas sebesar 1,3 ton/ha atau sebesar 20,63%. Peningkatan produktivitas jagung di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 terjadi karena tingginya permintaan akan pakan ternak yang terbuat dari jagung dan juga harga beli jagung di pasaran yang sudah mulai stabil sehingga meningkatkan minat petani untuk menanam jagung.

Pada penanaman jagung petani menerapkan pola penanaman secara bertahap dalam upaya menjaga produksi dan panen tidak terputus. Penerapan metode penanaman jagung secara bertahap, yaitu dengan membagi areal tanam dalam beberapa kelompok, kemudian mengatur waktu tanam sehingga ada areal jagung yang sedang dipanen, ada areal yang dalam proses berbuah, dan ada areal jagung yang dalam proses penanaman. Sehingga kegiatan para petani jagung di Nias Selatan terus berkelanjutan dan tidak pernah terputus. Untuk meningkatkan produksi jagung di Kabupaten Nias Selatan juga diperlukan dukungan yang besar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan program pengembangan tanaman pangan dalam hal pengadaan bibit jagung, pupuk, obat-obatan pendampingan Penyuluh Pertanian.



Gambar Kegiatan Penanaman Jagung

Data Produksi Jagung tahun 2022 tersebar di 432 Ha di wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Produksi Jagung (ton) dan Luas Panen (ha) per Kecamatan

No	Kecamatan	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)
1	HIBALA	0	0
2	TANAH MASA	0	0
3	PULAU_PULAU BATU	0	0
4	PULAU_PULAU BATU TIMUR	0	0
5	SIMUK	0	0
6	PULAU_PULAU BATU BARAT	0	0
7	PULAU_PULAU BATU UTARA	0	0
8	TELUK DALAM	37,8	6
9	FANAYAMA	44,1	7
10	TOMA	31,5	14
11	MANIAMOLO	25,2	2
12	MAZINO	459,9	65
13	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	25,2	8
14	ONOLALU	12,6	2
15	AMANDRAYA	1.026,9	236
16	ARAMO	170,1	24
17	ULUSUSUA	25,2	12
18	LAHUSA	50,4	4
19	SIDUAORI	25,2	4
20	SOMAMBAWA	485,1	22
21	GOMO	138,6	5
22	SUSUA	0	0
23	MAZO	0	0
24	UMBUNASI	0	0
25	IDANOTAE	0	0
26	ULUIDANOTAE	0	0
27	BORONADU	0	0
28	LOLOMATUA	12,6	2
29	ULUNOYO	31,5	6
30	HURUNA	18,9	0
31	LOLOWA_U	0	0
32	HILIMEGAI	31,5	6
33	OOU	56,7	7
34	ONOHAZUMBA	0	0
35	HILISALAWAAHE	0	0
	Total Kabupaten	2709	432

Sumber Data : Dinas Pertanian

2.4. Produktivitas Tanaman Cabai Per Tahun

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Target Produktivitas cabai Tahun 2022 yaitu 4,7 ton/ha, dan realisasi capaian produktivitas yaitu 4,8 ton/ha atau tercapai sebesar 102,1%. Data Produksi dan Luas Panen Cabai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.7. Produksi Cabai (ton) dan Luas Panen (ha) per Kecamatan

No	Kecamatan	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)
1	HIBALA	0	0
2	TANAH MASA	0	0
3	PULAU_PULAU BATU	0	0
4	PULAU_PULAU BATU TIMUR	0	0
5	SIMUK	0	0
6	PULAU_PULAU BATU BARAT	0	0
7	PULAU_PULAU BATU UTARA	0	0
8	TELUK DALAM	37,8	15
9	FANAYAMA	22,8	8,8
10	TOMA	10,8	4
11	MANIAMOLO	9,6	4
12	MAZINO	45,24	17,8
13	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10,5	4,5
14	ONOLALU	3,3	1,5
15	AMANDRAYA	27,12	11,2
16	ARAMO	22,8	7,6
17	ULUSUSUA	11,94	4,7
18	LAHUSA	5,7	2,5
19	SIDUAORI	0	0
20	SOMAMBAWA	6,6	3
21	GOMO	12,66	5,7
22	SUSUA	4,8	2
23	MAZO	3	1
24	UMBUNASI	3,9	1,5
25	IDANOTAE	17,88	7,4
26	ULUIDANOTAE	0	0
27	BORONADU	15,6	6
28	LOLOMATUA	5,7	2,5
29	ULUNOYO	14,7	5,5
30	HURUNA	18	6,4
31	LOLOWA_U	8,7	3,5
32	HILIMEGAI	5,7	2,5
33	OOU	5,7	2,5
34	ONOHAZUMBA	0,6	0,2
35	HILISALAWAAHE	4,8	2
	Total Kabupaten	335,94	133,3

Apabila dibandingkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan produktivitas sebesar 12,5%, hal ini disebabkan karena tingginya permintaan cabai dan harga cabai yang meningkat sehingga para petani tertarik untuk membudidayakan cabai. Adapun jenis tanaman cabai yang dibudidayakan di Kabupaten Nias Selatan yaitu: cabe rawit dan cabe merah keriting. Penanaman cabai ini masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena tidak banyak petani yang membudidayakan tanaman cabai, hal ini disebabkan sarana produksinya yang mahal, serangan hama yang tinggi, pemeliharaan yang cukup dan di perlukan keahlian dalam mengembangkan budidaya cabai tersebut sehingga jumlah produksi yang dihasilkan tidak maksimal.

Untuk itu sangat diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam hal budidaya tanaman cabai, baik dalam hal sarana dan prasarana, pelatihan tentang budidaya yang baik,



dan juga

Gambar Kegiatan Penanaman dan Panen Cabai

pendampingan penyuluh pertanian selama proses budidaya. Sehingga hasil produksi yang diharapkan dapat maksimal dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani

2.5 Populasi Ternak Besar (Babi)

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Target Populasi ternak besar dalam hal ini ternak babi pada tahun 2022 yaitu 8956 ekor, namun yang terealisasi yaitu sebesar 7564 ekor atau 84,5%, hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang mengakibatkan ternak babi dari luar Pulau Nias tidak dapat masuk sehingga program bantuan ternak babi dari luar Pulau Nias pada tahun 2022 tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian. Apabila kita bandingkan populasi ternak babi pada tahun 2021 yaitu 4853 ekor, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan populasi ternak babi dimana di tahun 2021 terjadi wabah penyakit ASF sehingga populasi ternak berkurang namun di tahun 2022 populasi ternak babi kembali mulai meningkat. Diakhir tahun 2022, Dinas Pertanian memberi bantuan ternak babi yang berasal dari Pulau Nias kepada kelompok tani di Kecamatan Lahusa dan Kecamatan Toma sebanyak 28 ekor.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Nias Selatan melalui Dinas Pertanian juga memberikan bantuan ternak kepada masyarakat berupa bibit ternak ayam dan ternak bebek. Jumlah ternak ayam yang diberikan kepada masyarakat yaitu sebanyak 2.603 ekor yang diberikan kepada 10 kelompok tani di beberapa Kecamatan yang ada di Nias selatan dan untuk ternak bebek diberikan sebanyak 1.538 ekor kepada 5 kelompok tani yang ada di beberapa Kecamatan di Nias Selatan.

Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Nias Selatan untuk tetap mendukung program pemberian bibit ternak ini agar masyarakat dapat mengembangkannya untuk dapat memenuhi permintaan ternak yang ada di Nias Selatan dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.



Gambar Kegiatan Pemberian Bantuan Bibit Ternak

2.5. Produktivitas Tanaman Kelapa Per Tahun

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Dampak/Manfaat

Tanaman kelapa merupakan komoditas yang banyak diusahakan secara turun temurun dan salah satu komoditas perkebunan dalam usahatani di daerah pesisir. Tanaman kelapa merupakan komoditas perkebunan yang cukup potensial di Sumatera Utara. Nias Selatan termasuk produsen ketiga terbesar yang ada di Sumatera Utara dengan luas lahan 20.500 ha dengan jumlah produksi 13.740 ton. Berdasarkan Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa produktivitas tanaman kelapa di Nias Selatan masih rendah, padahal kita memiliki luas areal tanam yang cukup luas, hal ini disebabkan karena usahatani yang dilakukan oleh masyarakat kurang efisien sehingga hasil yang diperoleh juga kurang optimal.

Permasalahan tanaman kelapa di Kabupaten Nias Selatan dari segi pengusahaannya dalam bentuk perkebunan rakyat yang bercirikan: Hasil usahatani masih bersifat tradisional yaitu berbentuk kelapa butiran dan kopra, produktivitas rendah, modal lemah, teknologi anjuran masih rendah, dan pemilikan lahan usahatani yang sempit dan jarak tanam yang tidak teratur serta belum dilaksanakannya penerapan teknologi anjuran didalam pengembangan usahatani, sehingga produksi dan pendapatan yang diperoleh kurang optimal.

Tabel 3.8. Luas Areal Tanam Kelapa dan Produksi Kelapa di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten	Luas Areal Tanam Kelapa (ha)	Produksi Kelapa (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Asahan	22120	23050	1,042
2	Nias Selatan	20500	13740	0,670
3	Nias Utara	16020	15150	0,946
4	Batu Bara	7210	6340	0,879
5	Tapanuli Tengah	5700	6640	1,165

Sumber data : BPS 2021 (diolah)

Pada Tahun 2022, target produktivitas tanaman kelapa yaitu 1,0576 ton/ha, dan capaian realisasinya yaitu 1,0616 ton/ha atau tercapai 100,4%. Adapun hal yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk mencapai target yang telah ditentukan yaitu dengan memberi bantuan bibit kelapa yang berasal dari bantuan Provinsi kepada petani di Desa Lagundri dan Desa Sondregeasi Kecamatan Luahagundre Maniamolo.



Gambar Penyerahan Bantuan Bibit Kelapa

Melalui pemberian bantuan bibit kelapa unggul ini, diharapkan dapat mendorong petani atau masyarakat untuk melakukan usaha tani kelapa secara lebih efektif dan efisien agar hasil yang diperoleh juga lebih optimal. Untuk itu sangat diharapkan peran pemerintah dalam mendukung kegiatan usaha tani kelapa di Nias Selatan yaitu melalui pemberian bibit kelapa unggul, sarana prasarana dan juga peran penyuluh dalam mengedukasi petani atau masyarakat tentang budidaya kelapa secara efektif dan efisien.

INDIKATOR TUJUAN YANG MENJADI INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD LAJU PERTUMBUHAN PDRB SEKTOR PERTANIAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri.

Dalam rangka evaluasi dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan berbagai indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Berdasarkan data Statistik (BPS Sumatera utara), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Kabupaten Nias Selatan di tahun 2022 adalah 1,77% (data tahun 2021), sedangkan

tahun 2021 PDRB sektor pertanian mencapai 1,04%, dari data tersebut dapat dihitung laju pertumbuhan sektor pertanian yang ada di Nias Selatan.

Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator tujuan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Tabel 3.. Cara Perhitungan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	$\frac{PDRB(IP)t - PDRB(IP)t-1}{PDRB(IP)t-1} \times 100\%$ $\frac{1,77 - 1,04}{1,04} \times 100\%$	3,14	0,70	22,29 %

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor pertanian pada tahun 2022 adalah 0,70%, sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 yaitu -0,73%. Berdasarkan data BPS, sektor pertanian memberi kontribusi utama dengan peranan 44,61%.

Terjadi peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB di sektor pertanian pada tahun, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah produksi beberapa komoditas pertanian. Meningkatnya produksi pertanian mampu menyediakan ketersediaan pangan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan keluarga petani. Untuk itu Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan sektor pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan cara meningkatkan sarana prasarana pertanian dan juga teknologi agar hasil pertanian dapat meningkat sehingga pendapatan daerah di sektor pertanian tetap menjadi penyumbang PDRB yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

3.4 . Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan sebuah program dan kegiatan dapat optimal apabila didukung dengan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran merupakan komponen penting untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran juga berpengaruh pada pencapaian kinerja. Tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan melaksanakan 4 Program, 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp.6.890.726.516,- dan Total Realisasi Anggaran sebesar Rp. 6.002.858.319,- atau 87,11%. Untuk Rincian masing masing dapat di lihat pada tabel berikut ini:

No	Nama Prog/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)		Keluaran	Hasil
		(Rp)	(Rp)	%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	987.911.065	980.213.638	99		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.291.700	3.291.700	100		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	550.000	550.000	100	Terlaksananya penyusunan dokumen renja dan RENSTRA	dokumen RENJA dan RESTRA
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	920.700	920.700	100	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA	dokumen RKA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	983.000	983.000	100	Terlaksananya penyusunan dokumen DPA	DPA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	320.000	320.000	100	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	518.000	518.000	100	tersusunnya laporan LkjIP	LKjIP
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119.131.192	119.083.000	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	118.448.192	118.440.000	100	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	gaji
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	328.000	328.000	100	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	315.000	315.000	100	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	laporan bulana/triwulan/semester
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.968.173	425.325.868	98		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.930.957	33.427.550	82	tersedianya peraltan dan perlengkapan kantor	sapu, dll
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.834.116	70.828.700	100	tersedianya logistik kantor	ATK, Snak, dll
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.045.100	11.045.100	100	tersedianya barang cetak dan penggandaan	fotokopi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.158.000	310.024.518	100	terselenggaranya rapat dan koordinasi	perjalanan dinas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.130.000	381.124.000	100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.030.000	4.027.000	100	terlaksananya jasa surat menyurat	materai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.500.000	1.497.000	100	teredianya jasa omunikasi, sumber daya air dan listrik	pengiriman dokumen
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.600.000	375.600.000	100	tersedianya jasa pelayanan umum	jasa THL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.390.000	51.389.070	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.390.000	51.389.070	100	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	pajak mobil dinas,solar, servis, suku cadang
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.053.164.235	2.175.243.056	71		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.209.092.058	1.197.858.390	99		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.209.092.058	1.197.858.390	99	terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian	pengadaan benih bawang, jagung

Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.844.072.177	977.384.665	53		
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.844.072.177	977.384.665	53	tersedianya bibit ternak	pengadaan ternak babi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.707.651.216	2.705.460.616	100		
Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	-	-			
Pembangunan Prasarana Pertanian	2.707.651.216	2.705.460.616	100		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	453.300.000	451.889.004	100	Terlaksananya pembangunan embung pertanian	embung
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.981.864.529	1.981.084.925	100	Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani	JUT
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	272.486.687	272.486.687	100	Terlaksananya pembangunan Prasarana pertanian lainnya	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	142.000.000	141.941.010	100		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	142.000.000	141.941.010	100		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	142.000.000	141.941.010	100	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian	ATK, Honor penyuluh pertanian
	6.890.726.516	6.002.858.319	87		

Anggaran yang diberikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 6.890.726.516,- yang diarahkan untuk 4 program, dan yang dapat terealisasi dengan baik yaitu 4 program sebesar Rp. 6.002.858.319,- atau dipersentasekan yaitu terealisasi sebesar 87%. Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian tidak tercapai 100% karena ada sub kegiatan yang belum direalisasikan yaitu pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain, dalam hal ini pengadaan ternak babi. Hal ini disebabkan adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga ternak dari luar Pulau Nias tidak dapat didatangkan.

BAB IV PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, baik Pencapaian Kinerja Sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancar walau masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Capaian kinerja berjalan cukup baik dengan tercapainya beberapa target indikator yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan tahun 2022. Program dan kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dengan beberapa catatan isu terkait dengan alih fungsi lahan, anomali cuaca yang memiliki tekanan cukup besar terhadap produksi dan produktivitas beberapa produk pangan di Kabupaten Nias Selatan.


Pencapaian kinerja pada Urusan Pertanian bukan hanya hasil pekerjaan Dinas semata melainkan peran aktif masyarakat pertanian dan perkebunan. Selain itu, didorong oleh sistem kerjasama yang telah terjalin baik antara Kecamatan, petugas Lapangan, penyuluh dengan Perangkat Daerah terkait. Dimana pada proses pelaksanaan kegiatan dinas senantiasa melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan Pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Telukdalam, Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,

Ir. NORODODO SARUMAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671022 199402 1



Ketinggian
 Sumber Data
 1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20
 4.45 BRK
 2.51 DISTAN
 4.38 DISTAN
 6.28 DISTAN
 5.51 DISTAN
 4.00 DISTAN
 1.789 DISTAN

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

1.00
 13.156
 4.1
 6.19
 4.31
 0.51
 3.40
 4.5
 20

BAB IV PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, baik Pencapaian Kinerja Sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancar walau masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Capaian kinerja berjalan cukup baik dengan tercapainya beberapa target indikator yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan tahun 2022. Program dan kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dengan beberapa catatan isu terkait dengan alih fungsi lahan, anomali cuaca yang memiliki tekanan cukup besar terhadap produksi dan produktivitas beberapa produk pangan di Kabupaten Nias Selatan.

Pencapaian kinerja pada Urusan Pertanian bukan hanya hasil pekerjaan Dinas semata melainkan peran aktif masyarakat pertanian dan perkebunan. Selain itu, didorong oleh sistem kerjasama yang telah terjalin baik antara Kecamatan, petugas Lapangan, penyuluh dengan Perangkat Daerah terkait. Dimana pada proses pelaksanaan kegiatan dinas senantiasa melaksanakan konsolidasi dan koordinasi dengan mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan Pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Telukdalam, Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Nias Selatan,



Ir. NORODODO SARUMAHA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671022 199402 1